



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / **344** - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK AL - HIDAYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari yayasan Al - Hidayah Palembang Nomor : 08 / TK IT / Al - Hid / I / 2014, tanggal 06 Juni 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al - Hidayah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian **perpanjangan** dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : AL - HIDAYAH
 2. Alamat : Jln : Kertaraharja Rt. 06/07 Rw. 02 Srimulya
Kec : Sematang Borang Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK AL - HIDAYAH
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Kertaraharja Rt. 06/07 Rw. 02 Srimulya
Kec : Sematang Borang Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **08 September 2014** sampai dengan **08 Agustus 2018**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2014

KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG





NOTARIS - PPAT LINDA APRIANTI, SH.



Jl. Residen H. Abd. Rozak (PATAL PUSRI)
No. 06 Rt. 45 Rw. 09 Kel. Bukit Sangkal
Kec. Kalidoni
Telp. (0711) 718181, 7065246, 440483
Fax. (0711) 718133, 440690
PALEMBANG

- S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C - 415. HT.03.01 - TH. 2002
- S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 - X.A - 2005

AKTA

: PENDIRIAN YAYASAN ALHIDAYAH

TANGGAL

: 28 FEBRUARI 2007

NOMOR

: 25